



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

BIAYA PENDAFTARAN AKREDITASI INTERNASIONAL PADA LEMBAGA AKREDITASI
INTERNASIONAL (ASIIN) UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a. bahwa akreditasi internasional oleh ASIIN dapat meningkatkan standar pendidikan di program studi yang bersangkutan, yang konsisten dengan visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan untuk itu akreditasi internasional akan meningkatkan daya saing global program studi dalam menarik mahasiswa dan peneliti internasional, serta meningkatkan pengakuan internasional terhadap gelar dan kualifikasi lulusan;

b. bahwa berdasarkan surat elektronik dari Lembaga ASIIN terkait dengan klaster pengajuan akreditasi internasional serta pembayaran klaster agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar perlu biaya pendaftaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Biaya Pendaftaran Akreditasi Internasional Pada Lembaga Akreditasi Internasional (ASIIN) Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
22. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 3840/UN22/JM.01.01/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3447/UN22/JM.01.01/2023 tentang Penetapan Program Studi Yang Akan Mengajukan Akreditasi Internasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG BIAYA PENDAFTARAN AKREDITASI INTERNASIONAL PADA LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL (ASIIN) UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Suadara Dr. Maria Christiana I.K.,SE.,M.M sebagai penanggung jawab kegiatan Pendaftaran Akreditasi Internasional Pada Lembaga Akreditasi Internasional (ASIIN) Universitas Tanjungpura Tahun 2025;

KEDUA : Menetapkan Program Studi sebagai berikut:
a. Program Studi Matematika FMIPA
b. Program Studi Fisika FMIPA
c. Program Studi Biologi FMIPA
d. Program Studi Pendidikan Biologi FKIP
e. Program Studi Kimia FMIPA
Sebagai program studi yang akan didaftarkan pada akreditasi internasional pada Lembaga Akreditasi Internasional (ASIIN) Universitas Tanjungpura Tahun 2025;

KETIGA : Biaya Pendaftaran Akreditasi Internasional Pada Lembaga Akreditasi Internasional (ASIIN) Universitas Tanjungpura Tahun 2025 sebesar total Rp. 462.591.616,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah) atau setara dengan EUR 23,872 (dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua euro);

- KEEMPAT : Biaya pendaftaran Akreditasi Internasional Pada Lembaga Akreditasi Internasional (ASIIN) Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dibayarkan dengan rincian :
1. Tahap 1, dibayarkan sebesar 80% dengan rincian Rp. 462.591.616,- x 80% = Rp. 370.073.293,- (tiga ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setara dengan EUR 23.872 x 80% = EUR 19.097,6 (sembilan belas ribu sembilan puluh tujuh koma enam euro);
 2. Tahap 2, dibayarkan sebesar 20% dengan rincian Rp. 462.591.616 x 20% = Rp. 92.518.323,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau setara dengan EUR 23.872 x 20% = EUR 4.774,4 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat euro);
- KELIMA : Biaya pendaftaran pada diktum Keempat diatas dibayarkan melalui Bank BNI nomor rekening 1926874674 atas nama Maria C I Kalis dan H A Oramahi;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO